

PERANAN PENDAMPINGAN PSIKOLOG DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA DI TAHAP PENYIDIKAN

Chelvin Priangga¹, Rina Tauran², Suriadi Bangun³
Ilmu Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta

E-mail: [*chelvinpriangga9@gmail.com](mailto:chelvinpriangga9@gmail.com)¹, rinatauran@yahoo.com², radibangun@gmail.com³

ABSTRAK

Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang sangat menentukan arah dan hasil penegakan hukum. Dalam tahap ini, pemeriksaan terhadap tersangka menjadi bagian penting untuk mengungkap fakta hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan psikolog dalam pemeriksaan tersangka di tahap penyidikan, khususnya bagaimana pendekatan psikolog dapat memengaruhi efektivitas penggalan informasi dan kebenaran materiil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka dan wawancara dengan penyidik serta ahli psikolog forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kondisi psikolog tersangka, seperti emosi, tekanan mental, serta respons terhadap teknik interogasi, memiliki pengaruh signifikan dalam memperoleh keterangan yang valid dan menghindari terjadinya false confession. Penggunaan prinsip-prinsip psikolog dalam penyidikan, seperti empati, komunikasi efektif, dan pembacaan bahasa tubuh, terbukti dapat membangun hubungan yang lebih kooperatif antara penyidik dan tersangka. Oleh karena itu, integrasi pendekatan psikolog dalam proses penyidikan perlu diperkuat melalui pelatihan dan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan psikolog forensik.

Kata kunci

Psikolog Forensik, Pemeriksaan Tersangka, Penyidikan, Interogasi, Proses Pidana

ABSTRACT

Investigation is the initial stage in the criminal justice process, which significantly determines the direction and outcome of law enforcement. At this stage, examining suspects is crucial for uncovering legal facts. This study aims to examine the role of psychologists in the investigation of suspects, specifically how a psychological approach can influence the effectiveness of information gathering and material truth. The research method used is a juridical-sociological qualitative approach, through literature review and interviews with investigators and forensic psychologists. The results indicate that understanding a suspect's psychological state, such as emotions, mental stress, and responses to interrogation techniques, significantly influences obtaining valid information and preventing false confessions. The use of psychological principles in investigations, such as empathy, effective communication, and reading body language, has been shown to build a more cooperative relationship between investigators and suspects. Therefore, the integration of a psychological approach into the investigative process needs to be strengthened through training and collaboration between law enforcement officers and forensic psychologists.

Keywords

Forensic Psychologist, Suspect Examination, Investigation, Interrogation, Criminal Process

1. PENDAHULUAN

Di dalam proses penyusunan berita acara pemeriksaan di wilayah hukum peradilan Indonesia tidak sekali dua kali terjadi tindakan intimidasi, pemaksaan dan penyiksaan. (Pinasang, Suriani Tumba Uwa, 2024) Sebagai contoh dapat dikemukakan suatu pengakuan dari Edi Sartono (41 th), bahwa ia mengalami penyiksaan dalam proses penyidikan di tahanan Polisi Bantul, Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. (Bagong, 2008).

Walaupun pedoman pemeriksaan tersangka sudah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana yang berlaku saat ini namun ternyata dalam praktek pelaksanaannya oleh penyidik dalam proses penyidikan masih ditemukan banyak penyimpangan-penyimpangan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Sebelum berlakunya KUHAP, cara dan teknik yang digunakan dalam pemeriksaan memang menggunakan cara-cara kekerasan (sistem inquisitoir). namun sekarang setelah berlakunya KUHAP hal tersebut tidak boleh lagi dilakukan karena bertentangan dengan jiwa dan tujuan KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk memperoleh suatu pengakuan yang jujur dari tersangka tidaklah mudah. Dan kemudian dengan alasan itu penyidik lantas boleh melakukan pemeriksaan sesuai dengan kemaunnya sendiri tanpa memperhatikan aturan yang berlaku adalah tidak benar. Oleh karena itulah penyidik selalu dituntut mengembangkan berbagai cara dan teknik pemeriksaan dengan ilmu pengetahuan lainnya guna menghindari pemeriksaan yang melanggar hukum itu. Pemeriksaan dengan cara kekerasan juga dinilai dan dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang berlawanan dengan asas dan budaya hukum yang berlaku pada umumnya. Sebab asas dan budaya hukum pada umumnya selalu bersendikan kemanusiaan.

Asas-asas yang mengandung perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia itu telah diletakkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian pelaksanaannya dituangkan dalam hukum acara pidana. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum RI. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: (*Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2004*)

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan kepada pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar harus dituntut sesuai hukum yang berlaku.
- e. Peradilan harus dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, jujur dan tidak memihak pada seluruh tingkat peradilan.

- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan di pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Pandangan mengenai asas-asas umum hukum acara pidana yang berkembang pada masa sekarang banyak diungkapkan dari hasil pendekatan integrative pemikiran berbagai budaya hukum yang berbeda satu sama lain namun karena pengaruh hubungan antar bangsa-bangsa dan kerjasama regional antar negara membawa konsekuensi terjadinya adaptasi hukum dalam setiap pembaharuan hukum di suatu negara. (Poernomo, 1988)

Berdasarkan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang antara lain yaitu. Mencari kebenaran sejati, Melakukan pemeriksaan perkara pidana yang didasarkan atas hukum, keyakinan dan rasa keadilan masyarakat dan, melaksanakan putusan atau eksekusi terhadap tersangka yang diputus bersalah.

Berdasarkan pada tujuan KUHAP diatas, kiranya persoalan sistem pemeriksaan terhadap tersangka akan membawa pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dimaksud. Dalam konteks ini, KUHAP membagi dua sistem pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yaitu, Pemeriksaan permulaan (pendahuluan) yang dilakukan oleh kepolisian/penyidik, dan Pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh hakim.

Dalam sistem pemeriksaan permulaan, ketentuan KUHAP menganut asas pemeriksaan Inquisitor Lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni Penasehat hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam praktek, pemeriksaan dalam sistem Inquisitor Lunak ini, tersangka boleh meminta kepada Penasehat Hukum penjelasan-penjelasan tentang maksud dari pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, terutama terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya "menjerat". Atas dasar sistem di atas, maka tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan (Pasal 52 dan 184 (1) KUHAP) tidak diperlakukan sebagai Terdakwa (obyek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas terdapat dalam pasal di atas (Pasal 52 dan 184 ayat 1) KUHAP, yang intinya menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk mendapatkan pengakuan tersangka tetapi untuk mendapatkan keterangan tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya. Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman dan Undang-Undang no. 8 tahun 1981, tentang KUHAP (pasal 5 s/d pasal 8) dinyatakan hak-hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan mendapatkan perlindungan dalam Negara yang berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Diantara asas-asas tersebut, terdapat satu asas yaitu asas praduga tak bersalah atau (Presumption of innocent).((UU) No. 8 Tahun 1981, 1981) Asas ini pada dasarnya menyatakan "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Maksud dari tujuan asas tersebut dapat diterangkan bahwa sebelum seseorang tersangka/terdakwa harus dan wajib diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, hak-hak tersangka, harkat dan martabat tersangka sebagai manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh petugas penyidik. Dalam Konteks ini, proses interogasi/menggali keterangan dari tersangka, tidak boleh dilakukan dengan melanggar hak-hak tersangka, apalagi melanggar harkat dan martabat tersangka sebagai manusia.

Tuntutan atas suatu kebenaran dan keadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan oleh karenanya dalam rangka menegakkan hukum dimuka bumi Indonesia ini, aturan mengenai hukum pidana formil atau dikenal sekarang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.) pada 28 (dua puluh delapan) tahun yang lalu hadir menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang dinilai tidak menjunjung hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses penegakan hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan disidang Pengadilan. Bukan rahasia umum lagi, pada masa berlakunya HIR, kita sering mendengar rintihan atau jeritan hati seorang tersangka atau terdakwa yang diperlakukan sewenang-wenang, tidak manusiawi, dan tidak adil, semisal penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah, serta penahanan berkepanjangan. Bahkan tidak jarang penyidik bersikap bengis dengan melakukan penekanan atau intimidasi untuk mengorek pengakuan dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Di lihat dalam setiap pemeriksaan pada tingkat penyidikan, K.U.H.A.P pada ketentuan pasal 65, telah mengatur "hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya". Berkaitan dengan ketentuan pasal ini, ketentuan ayat (3) dan (4) pasal 116 K.U.H.A.P juga telah mengatur "(3) dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara dan (4) dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut". Pertanyaannya sekarang, apakah koridor hukum yang diatur pada ketentuan- ketentuan sebagaimana yang dituangkan didalam pasal-pasal K.U.H.A.P, khususnya ketentuan pasal 65 dan 116 dimaksud diatas, benar-benar sejatinya sudah diterapkan oleh penyidik? Belum lagi dengan perkembangan zaman, alat bukti lain sebagaimana diatur pada ketentuan ayat (2) pasal 5 dan pasal 44 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berupa "dokumen elektronik" merupakan "perluasan dari alat bukti yang sah sesuai K.U.H.A.P dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan" Nyatanya yang dijumpai dilapangan, ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal-pasal tersebut jarang diterapkan apalagi kalau terindikasi ada permainan antara penyidik dan saksi pelapor yang memang dari awalnya ingin menjebloskan saksi terlapor ke dalam penjara.

Penyidikan ini maksudnya serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi, sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pasal 52 KUHAP. Dalam pasal ini digariskan secara tegas kebebasan/kemerdekaan tersangka/terdakwa dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan, yang berbunyi: "Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan..., tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik...". Penjelasan: "Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka...".

Pasal 117 ayat (1) KUHAP. Pasal ini juga menegaskan kembali kebebasan/kemerdekaan tersangka/terdakwa dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi: "Keterangan tersangka...kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apapun".

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6) ditegaskan, pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru terdakwa disiksa/dipaksa/ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya.(CP CAHYO PINDHIARNO, 2022)

Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap prinsip atau asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan hukum (law enforcement), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Kehadiran ketentuan KUHAP khususnya Pasal 52 adalah agar "pemeriksaan tidak mencapai hasil yang menyimpang dari yang sebenarnya" dan keinginan institusi negara dan peradilan (polisi, jaksa dan hakim) akan adanya cara penyelesaian proses pidana secara adil atau yang dikenal dengan "*due process of law*", di mana hak tersangka dilindungi- termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan-dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai lawan dari "*arbitrary process*" (proses yang sewenang-wenang) yaitu bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik). Begitupun dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004, keduanya ingin menegaskan prinsip "akusatur" yang menempatkan tersangka sebagai subyek dalam tingkat penyidikan/pemeriksaan, sehingga tersangka/terdakwa harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Di mana hal ini sangat berbeda dengan prinsip "inkuisitur"-dianut oleh HIR atau *Het Herziene Indlandsch Reglement* 1941-yang memandang tersangka sebagai obyek pemeriksaan yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Prinsip "inkuisitur" inilah yang nyata-nyata dan jelas-jelas digunakan polisi di dalam memeriksa satpam tersebut, padahal KUHAP secara paradigmatis memegang prinsip- prinsip "akusatur" dalam pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan, yang tidak dapat disimpangi dalam keadaan apapun dan dimanapun.

Pakar hukum pidana seperti Oemar Seno Aji mengatakan juga hak- hak tersangka

dalam proses peradilan yang fair ada pada hak yang dimiliki oleh tersangka pelaku tindak pidana sebelum dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum kepolisian dan hak tersangka saat berada dalam pemeriksaan aparat penegak hukum kepolisian saat dimintai keterangan. Hak tersebut menurut M. Yahya Harahap diantaranya adalah memberikan keterangan secara bebas kepada polisi. Pengekangan kebebasan (paksaan dan intimidasi) tersangka saat akan memberikan keterangan kepada penyidik berakibat sesatnya/unfairnya penyidikan (proses peradilan). (Pribadi *et al.*, 2025). Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengangkat judul Peranan Pendampingan Psikolog Dalam Pemeriksaan Tersangka Di Tahap Penyidikan sebagai bahan penulisan skripsi ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memeriksa materi pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif, dapat diartikan pula sebagai studi yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Ini melibatkan penelitian mengenai azas-azas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

Bahan hukum primer, yang terdiri dari norma-norma atau aturan-aturan yang mengikat. Seperti Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bahan hukum sekunder Merupakan bahan hukum yang bukan norma hukum melainkan berbentuk pendapat para ahli. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku atau literatur hukum serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Psikolog Dalam Pemeriksaan Tersangka

Di Indonesia, psikolog kemudian membagi bidangnya menjadi 6 yaitu psikolog klinis, perkembangan, psikolog umum dan eksperimen, psikolog sosial, psikolog pendidikan, psikolog industri dan organisasi. Psikolog adalah ilmu yang mempelajari jiwa/psikis manusia, sehingga dalam setiap kehidupan manusia maka psikolog berusaha untuk menjelaskan masalah yang dihadapi. Tak terkecuali dalam permasalahan hukum. Pada kenyataannya di Amerika, pembagian ini sudah menjadi lebih dari 50 bagian, mengikuti semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi manusia. Salah satunya adalah permasalahan dalam bidang hukum, bagian dari psikolog yang menanganinya sering dikenal sebagai psikolog forensik. The committee on ethical Guidelines for forensic psychology (Putwain & Sammons, 2002) mendefinisikan psikolog hukum sebagai semua bentuk pelayanan psikolog yang dilakukan di dalam hukum. Bartol & Bartol (dalam Wrightsman, 2001) menyatakan psikolog hukum dapat dibedakan menjadi: (Probowati and Psikologi, 2008).

- a. Kajian penelitian yang terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum (seperti ingatan saksi, pengambilan keputusan juri/hakim, perilaku kriminal);

- b. Profesi psikolog yang memberikan bantuan berkaitan dengan hukum.
- c. Profesi ini di Amerika sudah sedemikian berkembangnya, seperti Theodore Blau, ia merupakan ahli psikolog klinis yang merupakan konsultan Kepolisian.

Ragam Pendekatan Teori Psikologs Perilaku Kriminalitas yang sebetulnya berawal dari penjelasan yang diberikan oleh filosof, ahli genetika, dokter, ahli fisika, dan sebagainya. Bermula dari berdirinya psikolog sebagai ilmu pengetahuan, dan beberapa kajian sebelumnya yang terkait dengan perilaku kriminal, maka pada tulisan ini disampaikan beberapa pandangan tentang perilaku kriminal:

- a. Pendekatan Tipologi Fisik / Kepribadian yang memandang bahwa sifat dan karakteristik fisik manusia berhubungan dengan perilaku kriminal: Tokoh yang terkenal dengan konsep ini adalah Kretschmer dan Sheldon: Kretschmer dengan constitutional personality, melihat hubungan antara tipe tubuh dengan kecenderungan perilaku. Menurutnya ada tiga tipe jaringan embrionik dalam tubuh, yaitu endoderm berupa sistem digestif (pencernaan), Ectoderm: sistem kulit dan syaraf, dan Mesoderm yang terdiri dari tulang dan otot. Menurutnya orang yang normal itu memiliki perkembangan yang seimbang, sehingga kepribadiannya menjadi normal. Apabila perkembangannya balance, maka akan mengalami problem kepribadian. William Sheldon (1949), dengan teori Tipologi Somatiknya, ia bentuk tubuh ke dalam tiga tipe yaitu:
 - 1) Endomorf: Gemuk (Obese), lembut (soft), and rounded people, menyenangkan dan sociabel;
 - 2) Mesomorf berotot (muscular), atletis (athletic people), asertif, vigorous, and bold);
 - 3) Ektomorf: tinggi (Tall), kurus (thin), and otak berkembang dengan baik (well developed brain), Introverted, sensitive, and nervous Menurut Sheldon, tipe mesomorf merupakan tipe yang paling banyak melakukan tindakan kriminal.

The committee on ethical Guidelines for Forensic Psychology mendefinisikan psikolog forensik sebagai semua bentuk layanan psikolog yang dilakukan di dalam hukum. Luasnya bidang psikolog forensik dan penggunaan istilah yang beragam membuat seringkali masyarakat menjadi bingung akan tugas psikolog forensik serta istilah yang paling tepat digunakan. Ada yang menggunakan istilah psychology and criminology, psychology of court room, investigative psychology. Meliala (2008) menyatakan psikolog forensik merupakan istilah yang dapat memayungi luasnya cakupan keilmuan psikolog forensik. Komunitas psikolog forensik di Indonesia juga menyepakati istilah psikolog forensik dengan membentuk komunitas minat di bawah HIMPSI dengan nama Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia (APSIFOR). Psychology in law, merupakan aplikasi praktis psikolog dalam bidang hukum seperti psikolog diundang menjadi saksi ahli dalam proses peradilan. Psychology and law, meliputi bidang psycho-legal research yaitu penelitian tentang individu yang terkait dengan hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, terdakwa. Psychology of law, hubungan hukum dan psikolog lebih abstrak, hukum sebagai penentu perilaku.

Begitu luasnya bidang kajian psikolog hukum maka Blackburn (dalam Bartol & Bartol, 1994; Kapardis, 1995) membagi bidang tersebut menjadi tiga bidang: psychology in law, psychology and law, psychology of law. Psychology in law, merupakan aplikasi praktis psikolog dalam bidang hukum seperti psikolog diundang menjadi saksi ahli dalam proses peradilan. Psychology and law, meliputi bidang psycho-legal research yaitu penelitian tentang individu yang terkait dengan hukum seperti hakim, jaksa, pengacara,

terdakwa. Psychology of law, hubungan hukum dan psikolog lebih abstrak, hukum sebagai penentu perilaku. Isu yang dikaji antara lain bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Tulisan DR. Yusti merupakan salah satu kajian psikolog hukum pada bidang psychology and law, karena psikolog berusaha menjelaskan proses pencarian kebenaran dalam investigasi perkara pidana. Hampir setiap hari koran maupun televisi memberitakan kasus-kasus kriminalitas yang menimpa masyarakat. Bentuknya beragam. Ada perampokan, pemerasan, perampasan, penjambratan, pembunuhan, pemerkosaan, pencopetan, penganiayaan, dan kata lain yang mengandung unsur pemaksaan, atau kekerasan terhadap fisik ataupun harta benda korban. Kiranya tidak ada satupun faktor tunggal yang menjadi penyebab dan penjelas semua bentuk kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Menurut kriminologi Prof Ronny Rahman Nitibaskara, dalam menyelesaikan kasus kejahatan kriminologi tidak mengenal faktor penyebab tunggal (single factor caution), tapi dijawab oleh aneka faktor (multiple factor caution). Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah dari aspek psikolog pelakunya.

Individu yang berkecimpung pada psikolog forensik dapat dibedakan menjadi:

1) Ilmuwan psikolog forensik.

Tugasnya melakukan kajian/ penelitian yang terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum;

2) Praktisi psikolog forensik.

Tugasnya memberikan bantuan profesional berkaitan dengan permasalahan hukum.

Berikut akan dipaparkan praktisi psikolog forensik, karena asosiasi psikolog forensik akan lebih banyak bergerak di praktisi, walau tidak melupakan pengembangan keilmuannya.

3.2 Praktisi Psikolog Forensik

Psikolog forensik adalah psikolog yang mengaplikasikan ilmunya untuk membantu penyelesaian masalah hukum. Di Indonesia, profesi psikolog forensik masih kurang dikenal, baik di kalangan psikolog maupun di kalangan aparat hukum. Tugas psikolog forensik pada proses peradilan pidana adalah membantu pada saat pemeriksaan di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan maupun ketika terpidana berada di lembaga pemasyarakatan.

Gerak psikolog dalam peradilan terbatas dibanding dengan ahli hukum. Psikolog dapat masuk dalam peradilan sebagai saksi ahli (UU RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP). Oleh karena itu diperlukan promosi kepada bidang hukum akan pentingnya psikolog dalam permasalahan hukum, sehingga dalam kasus-kasus pidana, ahli hukum mengundang psikolog. Tanpa undangan aparat hukum, maka psikolog akan tetap berada di luar sistem dan kebanyakan menjadi ilmuwan, dan bukan sebagai praktisi psikolog forensik. Inti kompetensi psikolog adalah asesmen, intervensi, dan prevensi. Yang membedakan psikolog forensik dengan psikolog lainnya adalah konteks tempat ia bekerja. Psikolog forensik menerapkan kompetensi asesmen, intervensi, dan prevensinya dalam konteks permasalahan hukum.

Berbagai permasalahan terkait dengan proses peradilan pidana semakin banyak terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut seringkali hanya diperhitungkan sebagai permasalahan hukum semata. Berikut beberapa permasalahan hukum yang sangat akrab dengan kita sehari-hari. (al-Maqassary, no date)

Peranan Psikolog forensik:

- 1) Ahli judicial yang menelaah variabel-variabel yang berperan dalam tindak kejahatan
- 2) Evaluasi mental korban kecelakaan kerja
- 3) Edukasi kepada penuntut dan pembela hukum tentang aspek-aspek psikologis penganiayaan seksual pada anak, dan lain-lain.

Kode Etik Psikolog Indonesia menjadi pedoman bagi para ilmuwan Psikolog dan Psikolog dalam melaksanakan profesinya dan menjadi acuan bagi Majelis dalam menafsirkan terapannya pada kasus/kejadian/permasalahan yang ditangani. Kode Etik Psikolog Indonesia juga menjadi acuan bagi pihak-pihak lain di masyarakat dalam mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan terapan psikolog di Indonesia, termasuk lembaga peradilan dan institusi/lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat lainnya.

Seorang penyidik harus memiliki kompetensi psikolog, sehingga mampu menyelami isi hati pelaku kriminal dan berpikir dengan cara yang sama. Pada kondisi ini, penyidik tidak hanya dapat memprediksikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan, tetapi juga mampu mengembangkan kerangka penyidikan sehingga peluang tertangkapnya pelaku semakin besar. Kemampuan psikologis penyidik memiliki peran penting karena dengan kemampuannya menyelami pikiran seorang pembunuh, penyidik bisa lebih cepat menelusuri jejak pelaku. Kemampuan psikolog, seringkali kurang diperhatikan oleh para penyidik Polri. Selama ini polisi bekerjasama dengan para pakar psikolog untuk mendapatkan analisis psikologis terutama dalam psikolog forensik. Secara internal, penyidik Polri belum dibekali dengan kemampuan psikolog untuk melakukan analisis secara mandiri dalam melakukan penyidikan. Kemampuan psikologis dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan penyidikan buntu. Dan seorang penyidik, dengan kemampuannya menempatkan diri pada posisi pelaku pembunuhan, menelusuri kembali tempat-tempat ditemukannya bukti dan mencari orang yang diharapkan bisa memberikan informasi baru. William Ickes, seorang profesor psikolog di University of Texas menjelaskan tentang kemampuan seseorang untuk membaca dan memahami pikiran orang lain sebagai *emphatic accuracy*.

Setiap orang mengembangkan kemampuan ini dengan cara yang berbeda-beda hingga berhasil meraih tahap pencapaian yang berbeda pula. Seorang individu yang mampu mengembangkan kemampuan akurasi empati dapat dengan mudah membaca pikiran orang dan memprediksikan perilaku dan cara berpikirnya. Pada tahap ini, individu dapat dikatakan sebagai seorang pembaca pikiran. Pada umumnya, akurasi empati dimiliki oleh para psikolog dan konselor untuk membantu klien memahami diri sendiri dan menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Penyidik yang hanya dilatih menyidik sesuai dengan prosedur penyidikan akan sulit memecahkan kasus yang kurang bukti. Dengan mengembangkan akurasi empati, penyidik dapat memperkirakan kepada siapa harus mencari keterangan awal untuk memulai suatu penyidikan. Namun tidak berarti kemampuan ini tidak memiliki sisi gelap. Kemampuan berpikir seperti orang lain, dalam hal ini adalah cara berpikir seorang pembunuh, akan sangat berbahaya jika penyidik tidak memiliki pengendalian diri yang tinggi. Keterlibatan secara emosional dengan pembunuh, pada satu titik dapat menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan yang sama dengan pembunuh yang sebenarnya.

Peran psikolog pada awalnya adalah sebagai tester. Kepribadian adalah cerminan fungsi tingkah laku di dalam lingkungan.

Laporan psikolog adalah produk akhir dari asesmen. Hal ini berarti laporan

psikolog akan dipakai membantu klien agar klien tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya berdasar informasi yang kita berikan. Assesment. Dalam membuat assesment melibatkan:

- a. Aprehending / mengerti / memahami mengumpulkan semua informasi sebagai dasar untuk membuat penaksiran.
- b. Organizing/mengatur/mengaitkan informasi
- c. Communicating: Menyampaikan hasil (informasi) secara benar.
- d. Creating impression of person menyampaikan kesan-kesan mengenai klien.

Dari hasil asesment (data mentah) diseleksi oleh pemikiran psikolog kemudian diinterpretasikan sesuai tujuan evaluasi.

- a. Laporan Psikolog:
 - 1) Merupakan produk akhir dari prosedur assessment yang mengandung pertanyaan-pertanyaan interpretatif disertai komentar-komentar lainnya.
 - 2) Tanpa pertanyaan-pertanyaan interpretatif penilaian atau keputusan psikolog menjadi tidak relevan dengan reason for assessment maupun kebutuhan klien.
 - 3) Cara penyajian kesimpulan merefleksikan ketrampilan psikolog dalam assessment dan menentukan kegunaan laporan.
 - 4) Tidak ada format baku dalam penulisan laporan psikolog.
 - 5) Karakteristik pribadi psikolog akan menentukan bagaimana ia akan melihat suatu permasalahan.
 - 6) Pedoman baku tidak akan mampu mengakomodasikan kompleksitas kepribadian dan keanekaragaman individu.
 - 7) Untuk membuat rencana penulisan didahului dengan menganalisa permasalahannya.

3.3 Pengaruh Pendampingan Psikolog Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka

a. Tugas Psikolog Forensik

Berikut akan dipaparkan beberapa tugas psikolog forensik di setiap tahap proses peradilan pidana:

1) Kepolisian pada Pelaku

Interogasi bertujuan agar pelaku mengakui kesalahannya. Teknik lama yang digunakan polisi adalah dengan melakukan kekerasan fisik, teknik ini banyak mendapatkan kecaman karena orang yang tidak bersalah dapat mengakui kesalahan akibat tidak tahan akan kekerasan fisik yang diterimanya.

2) Pada Korban

Beberapa kasus dengan trauma yang berat menolak untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Psikolog forensik dapat membantu polisi dalam melakukan penggalan informasi terhadap korban, misal pada anak-anak atau wanita korban kekerasan dibutuhkan keterampilan agar korban merasa nyaman dan terbuka.

3) Pada Saksi

Proses peradilan pidana tergantung pada hasil investigasi terhadap saksi, karena baik polisi, jaksa dan hakim tidak melihat langsung kejadian perkara. Diperlukan teknik investigasi saksi yang tepat teknik hipnosis dan wawancara kognitif. Teknik hipnosis digunakan ketika informasi tentang suatu kejadian tidak ada kemajuan yang berarti atau pada Saksi/korban yang emosional (malu, marah) dan menghilangkan memorinya.

4) Pengadilan

Peran psikolog forensik dalam peradilan pidana di pengadilan, dapat sebagai saksi ahli, bagi korban (misal kasus KDRT, kasus dengan korban anak-anak seperti

perkosaan, dan penculikan anak), dan bagi pelaku dengan permasalahan psikologis (misal Mental retarded, pedophilia, dan psikopat).

5) Lembaga Permasalahan Masyarakat

Psikolog sangat dibutuhkan di Lapas. Banyak kasus psikolog yang terjadi pada narapidana maupun petugas lapas. Misal pada kasus percobaan bunuh diri narapidana tidak tertangani secara baik karena tidak setiap lapas memiliki psikolog. Pemahaman petugas lapas kurang baik terkait dengan rehabilitasi psikologis sehingga mereka seringkali memberikan hukuman dengan tujuan dapat mengurangi perilaku negatif narapidana (seperti berkelahi, berbohong).

b. Kegunaan Psikolog Forensik Bagi POLRI

Sebagai disiplin yang mempelajari manusia dan perilakunya dalam hubungannya dengan orang lain, psikolog memperlakukan masalah forensik maupun masalah kegunaan psikolog dalam dunia kepolisian itu sendiri sebagai sesuatu yang tidak konvensional, bahkan kontroversial, relatif baru serta dikategorikan sebagai bidang psikolog aplikatif. Dalam kaitan itu, cukup wajar apabila saat mendekati masalah yang telah berada di luar ranah psikolog ini, berbagai kalangan dalam psikolog mendekatinya dengan cara berbeda-beda. Salah satu indikasinya terlihat melalui fokus dan penyebutannya. Ada yang menyebut *psychology of law*, *psychology and law*, *psychology in law*, *psycholegal*, *legal psychology*, *psychology and criminology*, *psychology of crime*, *psychology of criminal behavior*, *psychology of abnormal behavior*, *psychology of courtroom*, *psychology of judicial sentencing*, *psychology of judges*, *police psychology*, *psychology for police officer*, *psychology of law enforcement work*, *psychology for person identification*, *psychology of prison*, *psychology in prison*, *psychology of punishment*, *psychology of imprisonment*, *investigative psychology* serta *forensic psychology*.

Walaupun masing-masing sebutan itu memiliki fokus sendiri-sendiri, namun terdapat tiga hal yang selalu ada:

- 1) perbedaan konteks yang dihadapi psikolog: Jadi, bukan psikolognya yang berbeda, tetapi konteksnya. Adapun prinsip, teori, dan metode psikolog yang berlaku, pada dasarnya sama.
- 2) Dalam rangka menghadapi konteks yang berbeda-beda itu (apakah itu terkait dengan hakim, polisi, atau petugas penjara), maka psikolog adalah salah satu dari berbagai ilmu yang berada pada posisi membantu. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pihak yang dibantu (entah itu disebut dengan sistem hukum, aparat hukum, atau sistem kepolisian pidana) seolah-olah berada pada posisi lebih tinggi, minimal dalam menentukan kapan dirinya butuh bantuan serta bantuan macam apa.
- 3) Bantuan psikolog dalam hal ini hampir dapat dipastikan selalu dalam kerangka mencapai kebenaran hukum yang lebih akurat dan tinggi:

Dalam kaitan itulah, penulis berpendapat bahwa dari semua sebutan yang khas dan memiliki fokusnya sendiri-sendiri itu, terdapat sebutan payung (*umbrella concept*) yang dapat merangkul keseluruhannya yakni psikolog forensik. Sehingga, apabila didefinisikan, psikolog forensik adalah "segala bentuk penerapan psikolog dalam sistem hukum dalam rangka membantu aparat hukum mencapai kebenaran hukum". Posisi inilah yang lalu membawa psikolog turut hadir dalam simposium ilmu-ilmu forensik kali ini.

Sebagaimana sudah disebutkan, dari berbagai hal yang menjadi entry-point bagi psikolog untuk masuk dalam dunia hukum, salah satu yang dianggap crucial adalah

dunia kepolisian.. Nuansanya dalam hal ini sama saja, yakni psikolog melihat terdapatnya praktek serta setting berbicara di persidangan yang dapat mengganggu pencapaian kebenaran hukum secara maksimal tersebut. Inilah yang menjadi fokus makalah ini. Nuansa ini pula yang kelak menjadi sumber masalah baru, mengingat dunia hukum tampaknya tidak bisa menerima semua hal yang diindikasikan oleh kalangan psikolog sebagai sumber biasa.

Kegunaan psikolog ini bahkan ditemui jauh lebih awal, yakni saat penyelidikan dan penyidikan dimulai oleh kepolisian. Dalam konteks tersebut, maka dukungan psikolog berupa, sebagai contoh, pembuatan profil psikolog pelaku (offender psychological profiling), penentuan kesehatan jiwa, identifikasi suara maupun deteksi kebohongan dan penyesatan dalam rangka interogasi adalah beberapa di antaranya. Perlu dikemukakan pula bahwa, dalam hal ini, tidak semua kalangan hukum dengan lapang dada dan bersuka cita menerima kritik dan rekomendasi terhadapnya. Satu contoh, terkait tuduhan para psikolog bahwa dunia hukum dipenuhi oleh penjelasan com-mon-sense, spekulasi, anggapan-anggapan kultural dan intuisi pribadi. Walau di Indonesia sudah terlihat munculnya kasus-kasus dengan muatan psikolog yang berat tersebut, tetapi preseden menjadikan psikolog sebagai hakim ad-hoc belumlah ada. Sekali lagi, konteks forensiknya adalah, bahwa melalui penetapan psikolog sebagai hakim ad-hoc untuk kasus-kasus tertentu, keadilan hukum diyakini akan lebih terjamin dalam arti pihak yang bersalah tetap menerima ganjaran dan korban (idealnya) menerima kompensasi. Telah dikemukakan bahwa pada masa kini telah terdapat kegunaan psikolog yang bisa dikatakan relatif minimal terkait dunia Kepolisian. Seiring dengan itu, juga telah dijelaskan bahwa banyak hal masih bisa dilakukan oleh semua pihak, jika menginginkan peran psikolog itu semakin besar secara proporsional terkait dunia kepolisian. Dalam konteks fungsi forensik yang dilakukan oleh psikolog dalam hal ini, menunjukkan masih terbatasnya aplikasi psikolog forensik terkait dunia Kepolisian, tetapi pada saat bersamaan juga terdapat prospek untuk meningkat.

c. Contoh Kasus Tindak Pidana yang Menggunakan Pendekatan Pemeriksaan Psikolog

Sepanjang 2008, tercatat banyak kasus pembunuhan dengan cara mutilasi. Antara lain, kasus mutilasi dengan tersangka Verry Idham Henryansyah alias Ryan (34) di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan, dengan korban seorang laki-laki, Heri Santoso, yang dipotong tubuhnya menjadi tujuh bagian dan jasadnya dimasukkan ke dalam koper dan tas. Selain itu, yang terjadi pada 17 Januari 2008 dengan korban Atikah Setyani, wanita hamil empat bulan yang dipenggal kekasihnya bernama Zaky di kamar Hotel Bulan Mas, Koja, Jakarta Utara. Lalu pada 17 Maret 2008, muncul kasus di Bekasi Timur, namun hingga sekarang belum terungkap, dengan korban wanita yang dipotong menjadi 10 bagian dan mayatnya dimasukkan dalam kardus, ditemukan di depan kantor Primkoti Margahayu. Kita semua tentu sangat prihatin atas kejadian-kejadian tersebut, karena orang Indonesia yang dikenal ramah-tamah, punya sopan santun, dan sikap kekeluargaan yang tinggi, tega melakukan pembunuhan sadis. Melihat banyaknya kasus mutilasi tersebut, tentu dalam penanganannya harus jeli dan melihatnya dari berbagai aspek atau faktor.

Menurut teori psikoanalisis, tidak terpecahkannya konflik yang dihasilkan dalam trauma sejak masa kanak-kanak mengakibatkan ketidakteraturan kepribadian (mentaly disorder) dan tingkah laku agresif kepada seseorang. Apabila berbicara masalah perilaku yang agresif, kita tidak bisa lepas dari teori Freud, yaitu pada dasarnya

manusia mempunyai dua insting dasar: insting seksual dan insting agresif. Insting seksual atau libido adalah insting yang mendorong manusia untuk mempertahankan hidup, mempertahankan jenis, dan melanjutkan keturunannya. Adapun insting agresif adalah insting yang mendorong manusia untuk menghancurkan manusia lain.

Kemampuan Analisis Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum seperti diamanahkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, sudah seharusnya dapat menegakkan hukum sebagaimana mestinya secara adil. Untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang sedang berurusan dengan hukum, seperti kasus mutilasi, Polri harus dapat melakukan tindakan, baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap kasus tersebut. Dalam melakukan tugasnya itu, Polri khususnya penyidik dibekali dengan kemampuan dan keterampilan penyidikan tindak pidana baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar KUHP. Dalam tataran itu, dibutuhkan suatu kemampuan melihat, mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani kasus mutilasi dengan memperhatikan kondisi psikis atau kejiwaan pelakunya. Akan lebih optimal lagi apabila penyidik Polri bekerja sama dan berkoordinasi dengan psikiater dan psikolog dalam mendalami latar belakang atau penyebab pelaku melakukan tindak kejahatannya.

Dengan demikian, bantuan atau masukan dari psikiater dan psikolog menjadi pertimbangan bagi polisi. Untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, penyidik Polri selain memperoleh bantuan dari psikiater dan psikolog dapat mudah menangani kasus mutilasi tersebut dengan dan atau dari (segi) ilmu psikolog forensik.

Apabila mengambil contoh kasus mutilasi yang dilakukan oleh Ryan dengan bukti terakhir ditemukannya lima mayat oleh gabungan penyidik Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur baru-baru ini di rumah orang tuanya, menarik sekali kalau kita melihat dari kacamata psikolog forensik. Menurut pakar psikolog forensik Reza Indragiri Amriel, pembunuhan berantai atau sadis (mutilasi), bagi pelakunya adalah untuk mendapatkan fantasi atau sensasi yang luar biasa dengan melihat korbannya meninggal atau detik-detik terakhir korban mengembuskan nafasnya (mati perlahan-lahan). Bila dikaitkan dengan ilmu psikolog forensik, kasus mutilasi dengan tersangka Ryan menurut Reza tidak ada kaitannya dengan orientasi seksual. Masyarakat awam dianggap terlalu berlebihan dalam menilai bila mengaitkan pelaku dengan homoseksual seorang Ryan. Psikopat, adalah sebutan dari masyarakat awam untuk pelaku mutilasi seperti Ryan itu.

Dari segi fisik, memang sosok Ryan tidak terlihat psikopat, karena sikap/tingkah laku yang ditampilkannya di masyarakat menunjukkan pribadi yang santun, biasa, dan cerdas. Hal tersebut membuat masyarakat terkecoh. Menurut hipotesis atau dugaan Reza, tindakan sadis dengan mutilasi tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan untuk mencari tingkat fantasi yang maksimal (terpuaskan). Kalau merasa belum puas dengan tindakannya, pelaku akan mencari cara yang lebih sadis dan spektakuler (canggih). Memang, kalau berbicara masalah faktor penyebab pelaku melakukan tindakan abnormal tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor lain, di antaranya faktor pemicu (terjadinya sesaat, sebelum mutilasi tersebut dilakukan) dan faktor trauma yang mendalam atau peristiwa luar biasa (kekerasan) yang dialami pelaku semasa kecil dalam keluarga dan lingkungan. Trauma mendalam yang terjadi secara berulang-ulang, menyebabkan penumpukan beban, sehingga pelaku mempunyai sifat benci, keras, dan mudah tersinggung. Akibatnya, mudah melakukan tindakan sadis (mutilasi).

Menurut pakar psikolog forensik dari AS, Dr Heirr, penelitian tentang sifat psikopat

yang ada sangat minim sekali, sangat sulit, dan mustahil, karena pengidap psikopat dapat memiliki sifat itu dengan tindakan hubungan yang manipulatif dan tidak mudah dideteksi. Hal tersebut disebabkan oleh karena sifat pengidap psikopat secara lahiriah atau fisik tidak tampak dari sikap yang hangat, cerdas, dan biasa tersebut. Indonesia sebagai negara yang mengalami krisis di semua bidang kehidupan, sangat kondusif memunculkan pemain-pemain tunggal pelaku psikopat, baik dengan kadar rendah maupun dengan kadar yang tinggi. Dalam kaitan itu, pihak kepolisian dalam menangani kasus mutilasi yang dilakukan oleh Ryan disarankan oleh pakar psikolog forensik Reza Indargiri Amriel melakukan beberapa tindakan. Di antaranya, dari kacamata psikolog, pihak kepolisian hendaknya meminta bantuan psikiater atau psikolog untuk mediagnosis secara mendalam dan komprehensif kejiwaan dari pelaku. Psikolog sebagai suatu seni dapat menggunakan proffiling (jatidiri pelaku) dalam menyibak latar belakang pembunuhan pelaku dari sisi kejiwaan atau penyakit yang diderita. Lalu, polisi mencermati keterangan pelaku yang selalu berubah dengan kondisi psikologs seperti yang ada pada diri Ryan sekarang ini. Selain itu, mencermati apakah pelaku sadar atau tidak saat membunuh korban. Mengecek kondisi psikologs pelaku, apakah memiliki kepribadian ganda dan gangguan kepribadian disosiatif atau tidak.

Mencermati modus operandi yang sama, yang dilakukan pelaku dalam menghabisi korban lainnya dan motif dari aksinya tersebut. Lalu juga lebih mencermati tanda tangan (signature) pelaku.

Tugas psikolog forensik mengungkap suatu kasus dalam penyelidikan dan penyidikan, tidak bisa dipisahkan. Berkait dengan kasus mutilasi tersebut, dapat kita identifikasi pelakunya: apakah mengidap kelainan kepribadian (psikopat) atau tidak. Juga memberikan gambaran tentang profil pelaku kejahatan sadis (mutilasi) yang terjadi di Bekasi Timur, yang belum terungkap, sehingga polisi dapat lebih memfokuskan usaha pencarian pelaku tindak kejahatan tersebut.

Adapun tugas psikolog forensik di dalam penyidikan, menurut psikolog Yusti Probowati, adalah mengetahui kondisi psikologs tersangka melalui proses asesmen mental tersangka. Yaitu, mendeteksi ada tidaknya keterbatasan intelektual terdakwa. Psikolog mendeteksi kondisi intelektualitas tersangka tindak pidana, dalam rangka memperlancar proses penyidikan kepolisian.

Melakukan asesmen kondisi beresiko dan berbahaya dari tersangka, agar psikolog mendapatkan gambaran kemungkinan adanya kondisi beresiko dan berbahaya dari tersangka selama dalam proses penyidikan kepolisian.

Melakukan asesmen Melakukan kompetensi mental tersangka (competency/insanity), dengan tujuan untuk mendeteksi apakah tersangka memiliki kompetensi mental (sakit jiwa) atau tidak. Mendeteksi kondisi sobriety (uji ini untuk mendukung kecurigaan polisi saat interogasi, apakah pelaku dipengaruhi oleh obat-obatan atau tidak, dan apa pun hasil pemeriksaannya tidak dihentikan. Selain itu, membantu mendapatkan keterangan tentang motivasi tersangka yang sebenarnya. Mendeteksi adanya malingering pada tersangka. Mengacu kepada semua itu, saya berharap penyidik yang akan menangani suatu kasus pembunuhan yang tidak normal seperti mutilasi dan menyangkut kejiwaan/psikolog pelaku, tidak ada salahnya berkoordinasi dengan psikiater dan psikolog. Tidak hanya penyidik yang belajar psikolog forensik untuk menambah pengetahuannya, tetapi juga semua anggota polri, baik untuk tugas maupun untuk kebutuhan di luar tugasnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Tindakan kekerasan dalam pemeriksaan tersangka masih sering terjadi dikarenakan di Indonesia profesi psikolog forensik masih kurang dikenal. Tugas psikolog forensik pada proses peradilan adalah membantu pada saat pemeriksaan dikepolisian, di kejaksaan, di pengadilan maupun ketika terpidana berada di lembaga pemasyarakatan. Kemampuan psikolog penyidik memiliki peran penting karena dengan kemampuannya menyelami pikiran seorang pembunuh, penyidik bisa lebih cepat menelusuri jejak pelaku namun kemampuan psikolog tersebut sering kali kurang di perhatikan oleh para penyidik Polri. Sehingga KUHP di tangan mereka bukanlah sarana hukum untuk memproteksi hak-hak tersangka.
- b. Pendampingan psikolog dalam proses pemeriksaan tersangka memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi psikolog, kualitas keterangan, serta perlindungan han asasi tersangka, secara umum, keberadaan psikolog membantu mengurangi tekanan mental yang berlebihan, mencegah false confenssion (pengakuan palsu), dan meningkatkan daya tahan emosional tersangka selama menjalani pemeriksaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

(UU) No. 8 Tahun 1981 (1981).

al-Maqassary (no date) "Psikologi Forensik Bagian dari Kajian Psikologi Klinis," *Phsicology Mania* [Preprint].

Bagong, S. (2008) *Kekerasan Dalam Pembuatan BAP*. Surya Karya.

CP CAHYO PINDHIARNO (2022) "IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK PIDANA BERDASARKAN KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)(Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Salatiga)," *repository.undaris.ac.id* [Preprint].

Pinasang, Suriani Tumba Uwa, R.R.L.B. (2024) "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 12(4), pp. 1-13.

Poernomo, B. (1988) *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Liberty.

Pribadi, W. *et al.* (2025) "INDONESIA."

Probowati, Y. and Psikologi, P. (2008) "Psikologi Forensik : Tantangan Psikolog sebagai Ilmuwan dan Profesional," 23(4), pp. 338-353.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (2004). Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40464/uu-no-4-tahun-2004>.